



NOMOR 5

SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 13 TAHUN 2004**

TENTANG:

**RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA,
TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 1998, perlu segera diadakan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kawasan Pariwisata, Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENSUKABUMI**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA,
TEMPAT REKREASIDAN TEMPAT OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Kawasan Pariwisata adalah retribusi yang dikenakan pada kendaraan yang memasuki kawasan tempat berwisata di wilayah Selabintana, Kadudampit, Cimalati, Palabuhanratu, Cikidang, Ujung Genteng dan daerah lainnya yang ditunjuk kemudian oleh Bupati.
12. Retribusi Tempat Rekreasi adalah retribusi yang dikenakan kepada wisatawan yang memasuki kawasan tempat khusus yang disediakan untuk rekreasi di objek wisata Cinumpang, Curug Pareang, Cisolok, Perbawati dan tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Retribusi Tempat Olah Raga adalah retribusi yang dikenakan kepada orang dan atau badan yang memanfaatkan bangunan beserta fasilitasnya milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan olah raga.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kawasan Pariwisata, Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa kawasan pariwisata, tempat rekreasi dan tempat olah raga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan jasa dan fasilitas :
 - a. Kawasan Pariwisata;
 - b. Tempat Rekreasi;
 - c. Tempat Olah Raga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan jasa penyediaan kawasan pariwisata, tempat rekreasi dan tempat olah raga yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan jasa kawasan pariwisata, tempat rekreasi dan tempat olah raga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kawasan Pariwisata, Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian penyediaan jasa kawasan pariwisata, tempat rekreasi dan tempat olah raga.

BAB V
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya pungutan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi penyediaan jasa Kawasan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

No	Kawasan Wisata	Toll Gate	T A R I F				
			Bus	Mikro Bus	Mini Bus/ Truk	Sedan/ Jeep	Motor
I	Selabintana	Selabintana	15.000,-	10.000,-	5.000,-	4.000,-	1.000,-
		Kadudampit	10.000,-	7.000,-	5.000,-	4.000,-	1.000,-
II	Cimalati	Cimalati	10.000,-	7.000,-	5.000,-	4.000,-	1.000,-
	Cicurug	Cikidang	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000,-	1.000,-
III	Palabuhanratu	Palabuhanratu	30.000,-	20.000,-	10.000,-	5.000,-	1.000,-
IV	Ujunggenteng	Ujunggenteng	10.000,-	7.000,-	5.000,-	4.000,-	1.000,-

- 3) Besarnya pungutan tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	BESARNYA Rp.
Tempat Rekreasi/pariwisata	Anak-anak	1.000,00/orang
	Dewasa	2.000,00/orang
Tempat Olah Raga :		
a. GOR	Untuk Latihan	1.500,00/jam
	Untuk Pertandingan	2.000,00/jam
b. Lapangan Tenis	Untuk Latihan	1.500,00/orang
	Untuk Pertandingan	2.000,00/orang
c. Stadion	Untuk Latihan	200.000,00/bulan (1 bulan 4 kali)
	Untuk Pertandingan	100.000,-/pertandingan

BAB VI

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah tempat pelayanan penyediaan jasa, kawasan pariwisata, tempat rekreasi dan tempat olah raga.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang sudah ditentukan dan atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sudah ditentukan

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 25 Mei 2004

 **BUPATI SUKABUMI,**

H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di: Palabuhanratu

Pada Tanggal : 25 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

 
H. HARY MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2004 NOMOR 5 SERIC